



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

*Jl. Urloikay Wonreli 97654*


LIJIN OPERASIONAL  
**NOMOR: 421.9/8.2/2011**

- Menimbang : a. bahwa hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya, maka dapat diberikan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) ;  
b. bahwa Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;  
2. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan dasar ( Lembaran Negara Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor : 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :4099)..

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : **Nama Lembaga** : PKBM HALONO  
**Jenis Program** : PAUD,KF,LKP,TBM dan KEJAR PAKET.  
**Alamat** : *Jln. Nenas* -Wakuleken-Yawuru -Wonreli.  
**Kecamatan** : Pp. Terselatan.  
**Kabupaten/Kota** : Maluku Barat Daya
- Kedua : Ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga : Pemegang Ijin harus memperhatikan hal-hal sebgai berikut :  
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Masyarakat berdikari sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga setempat secara berkala.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonreli  
Pada Tanggal : 29 Januari 2011  
Kepala Dinas Dikbudpora  
Kabupaten Maluku Barat Daya.

  
**Drs. O. SAUNUNU**  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19601031 198803 1 005

Tembusan :

1. Bupati MBD di Wonreli;
2. DPRD Kabupaten MBD di Wonreli
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. Maluku di Ambon;
4. Arsip.